



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan H. Anang Maskur, (belakang terminal handil bakti) Komplek Griya Anisa tahap 1 Blok I, Jalur 9, No. 258, (warung mama amin), Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 November 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Komplek Arahman, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 27 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

XX
XX

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1411/Pdt.G/PA.Bjm, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371042912820002 tanggal 11 Oktober atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0630/090/V/2020, tanggal 25 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm



B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, RT. 016, RW. 001, No. 258, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Mei 2010;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2020 sudah goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon keras kepala dan selalu merasa paling benar, apabila dinasihati Termohon selalu membantah, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selalu menyalahkan Pemohon dan tidak mau menjadi penengah apabila ada masalah antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga sering merajuk dan berdiam diri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah pisah Termohon tidak pernah datang lagi untuk menemui Pemohon, bahkan berdasarkan informasi keluarganya Termohon diketahui sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Rawa Sari Raya Gg. Rawa Sari III, RT. 051, RW. 005 No. 20, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
- Bahwa kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara seayah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagai suami istri dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak September 2010 sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon keras kepala, dan merasa paling benar, apabila Pemohon memberikan nasihat sering dibantah Termohon, orang tua Termohon sering ikut campur semua urusan di rumah tangga Pemohon dan Termohon, selalu menyalahkan Pemohon apabila ada masalah antara Pemohon dan Termohon tanpa mau menjadi penengah di antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga sering merajuk dan berdiam diri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah;
 - Bahwa kurang lebih sudah 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon berpisah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Termohon tidak ada datang menemui Pemohon, dan diketahui Termohon telah menikah lagi berdasarkan dari informasi keluarga Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan ingin bercerai dengann Termohon.

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap dalam persidangan dan perkara diproses tanpa kehadiran Termohon dan Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang dalam persidangan, sehingga para pihak tidak mengikuti proses mediasi, sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sesuai pasal 49, menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis selalu bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan wakil/kuasa yang sah kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum. Karenanya mediasi sebagaimana Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan faktor emosional dan egoisnya Termohon dan tidak berupaya menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, sehingga memicu pertengkar terus menerus, puncaknya 2015, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, selama berpisah tidak ada upaya untuk damai dan tidak pernah kumpul layaknya suami isteri, sementara keluarga menyatakan dalam persidangan rumah tangganya tidak bisa didamaikan dan Pemohon berketetapan hati bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, (Fotokopi KTP dan Potokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, bukti P.1, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon, bukti P.2, mengenai Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan tahun 2010, tercatat pada KUA.Kecamatan Banjarmasin Barat, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, mengenai masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, terutama penyebab egois dan emosionalnya Termohon yang memicu pertengkarnya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami-istri sah pernikahan dilakukan Mei 2010, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejakakhir tahun 2010, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah egoisnya dan emosional Termohon serta tidak ada upaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, yang memicu pertengkaran terus menerus dan tidak bisa didamikan, puncak perselisihannya tahun 2015, Peloton dengann Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan sekitar 5 (lima) tahun, selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada upaya damai dari kedua pihak, bahkan Pemohon bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) PP.Nomor 9Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan*

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan perceraian, maka Majelis hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

ان فى ذلك لايت

لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 (b) KHI, karenanya permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai pasal 130 KHI, ayat (2) Permohonan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan setelah rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H dan Drs. H. Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dihadiri oleh Rubyanti, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H,
M.H.I.

Ttd.

Panitera Pengganti

Drs. H. Zulkifli

Ttd.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Rubyanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	850.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Banjarmasin, 18 Januari 2021
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Abang Muhammad Hasbi, S.H.